



Nomor: 54/PDT/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARTONO TJIU:

beralamat Jalan di Jalan H.Mas Temenggung RT. RW.004/000,
Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir,
Samarinda 75111, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
SAID ASRIL, SH. advokat beralamat di kantor LBH
Kaltim di Jl. Jend. A.Yani No.26C Samarinda, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2015,
selanjutnya disebut **PEMBANDING semula**

TERGUGAT.

MELAWAN :

LILIYANTI PANDIYONO, umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta,, alamat di Jalan KR. Baru
Buntu nomor 10 A, RI 001/002 Kramat, Senen, Jakarta
Pusat, yang dalam hal ini memeberikan kuasa kepada:
A.J.Harris Marbun, S.H., Erwin Romel Sinaga, S.H.,
Rudiyanto Sitepu, S.H., A.N Navarro Sebayang, S.H.,
Hasoloan Lumban Batu, S.H.MH. berdasarkan surat
Kuasa Khusus nomor: 066/SKPdt/HM /V/2013, tertanggal
Jakarta 01 Mei 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari
Kamis, tanggal 30 Mei 2013 dibawah nomor: W I 8-



NO

LILIYANTI Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 54/PDT/2015/PT.SMR tanggal 12 Mei 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/PDT.G/2013/PN.Smda tanggal 23 Januari 2014 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor.46/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 30 Mei 2013, berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 23 Mei 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan akta perkawinan nomor 40/2008 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 nomor 130 jo 1919 nomor 81 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Bukti P-1);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari hasil perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama.

Halaman 2 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

- 3 Bryant Tjiu, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2008, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 24569/KLU/JP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (Bukti P-2);
- 4 Karen Victoria, perempuan, lahir di Jakarta 22 Juli 2010, sesuai berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 25875/KLULTP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bukti P-3);
- 5 Bahwa pada awal rumah tangga antara penggugat dan Tergugat cukup harmonis, layaknua sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan Agama yaitu dasar perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha I Esa. tidak terjadi percekocokan ataupun pertengkaran yang seriva;
- 6 Bahwa awal mula pertengkaran adalah sciak Penggugat mengandung anak pertama yaitu di bulan ketiga kehamilan Penggugat. sering terjadi percekocokan/pertengkaran, mulai dari pertengkaran kecil; sampai pada pertengkaran yang besar, hal manapertengkaran/percekocokan tersebut disebabkan atas tegoran-tegoran Penggugat terhadap Tergugat yang sering pulang larut malam atau bahkan sampai menjelang, pagi, dimana atas kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat kerap kali menanyakan kepada Tergugat kenapa pulang larut malarn atau bahkan sampai pagi, akan tetapi ternyata Tergugat tidak senang atas pertanyaan Penggugat tersebut, maka peremgkaranipercekocokan tidak dapat dielakkan setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sekitar bulan Maret 2008, kira-kira jam 02.00 wita, Penggugat menegur Tergugat yang baru pulang pulang, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, bahkan marah besar sambil memaki-maki Penggugat dan dengan serta merta mengusir Penggugat untuk segera keluar dari rumah yang mereka tempati selama ini, dan dengan kondisi yang sedang mengandung, Penggugat keluar dari rumah tersebut, tanpa ada belas kasihan dari Tergugat melihat kondisi Penggugat pada saat itu;

Halaman 3 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

- 8 Bahwa pertengkaran/percekcokan tersebut di atas, sering sekali didamaikan oleh orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, dan ternyata kelakuan Tergugat bukannya berubah akan tetapi semakin bertambah tidak terkontrol, bahkan kerap kali Tergugat tidak hanya memaki-maki Penggugat, akan tetapi sudah pada tahap kekerasan fisik yaitu memukuli Penggugat apabila terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka, dan situasi tersebut sangat membuat Penggugat ketakutan dalam mejalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, halmana yang melatar belakangi Penggugat untuk tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
- 9 Bahwa sikap temperamental yang ditunjukkan Tergugat selama dalam membina rumah tangga dengan Penggugat sangat melukai perasaan Penggugat, bahkan sampai menimbulkan ketakutan yang sangat mendalam bagi Penggugat, hal mana sudah berimbas pada membahayakan keselamatan Penggugat, dan tindakan Tergugattersebut dapat juga membahayakan keselamatan jiwa baik fisik maupun perkembangan psikis bagi anak anak;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal diatas. Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan mahligai rumah tangga dengan Tergugat dan sekitar bulan September 2011, Penggugat dan kedua anak mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah yang mereka tempati selama ini di Jalan H.Mas Temenggung 75111, hingga sampai saat ini;

- 11 Bahwa dengan demikian Penggugat merasa bahwa perkawinannya dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalani mahligai rumah tangga sebagai layaknya suami istri disamping kenyataannya telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya sebagai suami istri sejak September 2011;
- 12 Bahwa dengan demikian Tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang dengan tegas menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin Antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 4 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

Malta Esa" Jelas tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Perkawinan Antara Penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan lagi. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

- 13 Bahwa oleh karena pada kenyataannya anak-anak Penggugat/Tergugat masih berada di bawah umur, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka kedua anak tersebut sudah selayaknya hak asuh/perwalian kepada Penggugat;
- 14 Bahwa Tergugat pada kenyataannya mempunyai pekerjaan yang sangat baik yaitu sebagai seorang; Pengusaha dengan penghasilan yang cukup tinggi, maka sudah sewajarnya Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup, biaya pendidikan untuk kedua anaknya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan setiap awal bulan. hingga kedua anakanak tersebut dewasa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kiranya

Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari ad tar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919 nomor: 81 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Bryant Tjiu, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2008, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 24569/KLU/JP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan Karen Victoria,

Halaman 5 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

perempuan lahir di Jakarta, 22 Juli 2010, sesuai berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 25875/KW/JP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang masih dibawah umur ditetapkan atau diserahkan hak asuh/perwaliarmya kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup, biaya pendidikan kepada kedua anaknya sebsar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang diberikan setiap awal bulan hingga kedua anak mencapai dewasa;
- Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang ditugaskan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
- Biaya menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon *Putusan yang seadil-adilnya (ex retina et bono)*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada inti pokoknya Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusannya No46/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919 nomor: 81 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

- Menyatakan bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni : Bryant Tjiu, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2008, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 24569/ KLU/JP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan Karen Victoria, perempuan, lahir di Jakarta, 22 Juli 2010, sesuai berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 25875/ KLU/JP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota *Administrasi Jakarta Pusat*, yang masih dibawah umur ditetapkan atau diserahkan hak asuh/perwaliannya kepada Penggugat;

- Mengehukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup, biaya pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang diberikan setiap awal bulan hingga kedua anak mencapai dewasa;
- Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang ditugaskan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang khusus untuk itu.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

TELAH MEMBACA :

- 1 Risalah pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Juru Sita pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Pebruari 2014 kepada Kuasa Tergugat ;

Halaman 7 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

- 2 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2014, Said Asril,SH sebagai Kuasa Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 46/PDT.G/2013/PN.Smda, tanggal 23 Januari 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pengganti pada Pengadilan Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding;
- 4 Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Juli 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Tergugat / Pemanding agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;
- 5 Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding agar ia datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Halaman 8 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding ,sehingga tidak diketahui secara pasti keberatan keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 46/PDT.G/2013/PN.Smda tanggal 23 Januari 2014 dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda serta surat surat bukti dan keterangan saksi saksi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/PDT.G/2013/PN.Smda tanggal 23 Januari 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 9 dari 12 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR



Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
- 3 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya pasal 199-205);
- 4 Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan Banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 46/PDT.G/2013/PN.Smda tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- 3 Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 oleh kami MUCHTADI RIVAIE,SH.MH. selaku Ketua Majelis, GANJAR SUSILO,SH.MH. dan H.TASWIR,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 54/PDT/2015/PT.SMR tanggal 12 Mei 2015 untuk mengadili perkara

ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari

Halaman 10 dari 11 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

Senin tanggal 25 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

GANJAR SUSILO, SH.MH

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH..

H. T A S W I R, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

Halaman 11 dari 11 putusan No.54/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)